

**IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN
PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

***IMPLICATIONS ARISING IN THE EASE OF ISSUING BUSINESS
LICENSES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5
OF 2021 ABOUT RISK-BASED APPROACH FOR BUSINESS LICENSING***

Oleh:

Syarah Syam Amir¹, Harsanto Nursadi², Indah Mutiara Sari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Indonesia

¹syarah.syam@ui.ac.id, ²harsanto@ui.ac.id, ³indah.mutiara02@ui.ac.id

ABSTRAK: Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission Risk Based Approach* yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Peraturan Daerah RDTR. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, tidak berkesesuaiannya antara perizinan melalui OSS RBA dan perizinan di daerah, ketidaksiapan penerapan dalam aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek digitalisasi, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

KATA KUNCI: Perizinan Berusaha, *Online Single Submission, Risk Based Approach*

ABSTRACT: The Government simplifies the licensing system by implementing an electronic based licensing system *Online Single Submission Risk-Based Approach*, which classifies business levels based on risk. Data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia states that out of 514 regencies/cities in Indonesia, currently only 116 regencies/cities have drafted RDTR Regional Regulations. Research conducted by KPPOD also illustrates that the OSS RBA system is not ready to be implemented, obstacles are often encountered in permits to be granted by the Regional Government, some regions do not yet have regulations related to the implementation of the OSS RBA system, this then caused several areas to implement the old/manual licensing system, the incompatibility between licensing through OSS RBA and licensing in the regions, unpreparedness for implementation in regulatory aspects, institutional

aspects, and aspects of digitalization, led to an ineffective performance of business licensing through OSS RBA.

KEYWORDS: *Business Licensing, Online Single Submission, Risk Based Approach*

PENDAHULUAN

Upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Pemerintah, dalam setiap tahunnya muncul regulasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan dalam bidang perizinan,¹ dalam mengurus izin para pelaku usaha hanya menginginkan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi oleh sebab itu OSS hadir untuk mewujudkan itu.² Di Indonesia para ahli mengemukakan mengenai gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).³ Sejauh mana kewajiban pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Konsep *welfare state* yang merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem demokratis memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Penerapan konsep *welfare state* ini juga untuk pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.⁴ Di Indonesia penerapan konsep *welfare state* dapat kita jumpai

secara formil dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Paradigma yang ingin diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta kerja adalah peningkatan ekonomi, untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi 5 (lima) kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan tinggi dan tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol). Salah satu bentuk, kebijakan legislasi dengan makna mendasar adalah “*to make better*” atau “*return to former good state*”⁵ yang dimuat dalam beberapa kluster atau bab dalam Undang-Undang Cipta kerja yaitu, peningkatan ekosistem berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan usaha kecil menengah, kemudahan berusaha, dukungan riset, dan inovasi, pengadaan lahan kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.

Pandemic covid-19 juga menjadi salah satu faktor pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, 29,12 Juta orang

¹Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, mengemukakan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro agar regulasinya tidak tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 13.00 wita

²Bahlil Lahadalla Menteri Investasi/Kepala BKPM, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 14.00 wita

³ I Dewa Gede Palguna, *Welfare Satet vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm. 224

⁴Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73

⁵Ahmad Ulil Aedi, dkk, “Arsitektur Penerapan Ombinus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No 1, 2020, hlm. 1

penduduk usia kerja terdampak, sehingga banyak pengangguran dan pemutusan hubungan kerja pada usia produktif.⁶ Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan penyederhanaan sistem perizinan berbasis elektronik untuk memutus rantai pungutan liar, perizinan berbelit-belit yang menimbulkan ketidakpastian kepada para pelaku usaha. Sejak diberlakukan Tahun 2018 hingga Januari 2022, Kementerian Investasi telah menerbitkan 733.957 Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan total proyek 1.757.000.⁷

Pada awal penyelenggaraan perizinan berbasis elektronik, menuai beberapa kritik, salah satunya dari Kejaksaan Agung yang mengemukakan bahwa perlu evaluasi mengenai penerbitan izin melalui OSS sebab ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang juga mengatur mengenai sektor perizinan, sehingga Kejaksaan Agung berpendapat izin yang diterbitkan sejak 21 Juni sampai 28 Juni 2018 tidak sah. Berkesesuaian dengan hal tersebut Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Bima Yudistira mengemukakan bahwa ada 2 (dua) masalah yang timbul dalam penyelenggaraan OSS, yang pertama adalah ketidaksiapan sistem kemudian yang kedua adalah perizinan yang dibutuhkan akan mentok di

Pemerintah Daerah, sebab standar SDM di pusat dan daerah memiliki perbedaan, hal tersebut menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya iklim investasi.⁸

Sistem OSS juga belum mengharmonisasi dengan baik pelaksanaan OSS antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam bentuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), hanya ada 45 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR digital.⁹ Penelitian yang dilaksanakan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) menyebutkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan OSS di daerah, misalnya pada aspek regulasi, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, yang akan menyebabkan terhambatnya proses perizinan, dan membingungkan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin.¹⁰

Sistem perizinan berusaha RBA ditentukan pada tingkat usaha berdasarkan risiko. Apabila tingkat risiko rendah maka perizinan berusaha yang dibutuhkan hanya NIB dan pernyataan mandiri, begitu juga dengan risiko menengah perizinan yang dibutuhkan hanya NIB, sertifikat standar dan pernyataan mandiri, sedangkan untuk

⁶Menaker Ida, 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemic Covid-19, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.30 wita

⁷Adhi Wicaksono, 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.00 wita

⁸Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi, <https://www.hukumonline.com/>

<berita/a/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi-lt5bcc0df105bb5?page=all>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 12.00 wita

⁹Monika Suhayati, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission Sistem), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum Info Kajian Singkat Terhadap ISU Aktual dan Staretegis, Vol. 10 No 23, Desember 2018, hlm. 4

¹⁰KPPOD, Evaluasi Setahun OSS, Knowledge Sektor Initiative, Jakarta, 2019, hlm.48

tingkat risiko tinggi membutuhkan NIB dan izin yang terverifikasi dari pemerintah. Namun apakah sistem OSS RBA ini telah benar-benar memperhatikan risiko atau dampak pada masyarakat serta memperhatikan kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya,

Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) di Indonesia dan implikasi yang ditimbulkan dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis risiko.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder, yang mengacu pada penggunaan asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum¹¹ penelitian ini juga sering disebut penelitian yuridis normatif yang memberikan gambaran terhadap permasalahan norma oleh ilmu dogmatic dalam mendeskripsikan norma hukum secara normatif maupun praktik Yudisial.¹² Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai bahan hukum utama dalam

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, buku, jurnal, karya ilmiah, website resmi kementerian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis hukum pendekatan kualitatif, dengan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah untuk mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) di Indonesia

Suatu sistem ketatanegaraan diatur atas dasar hukum yang berkeadilan, yang berlaku untuk semua masyarakat. Pemerintah yang melaksanakan amanat Undang-Undang, dalam menjalankan tugasnya juga tunduk pada aturan yang berlaku.¹³ Perkembangan konsep negara kesejahteraan, kemudian merubah tatanan pemerintahan untuk terus dapat mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, salah satunya adalah pembangunan pada bidang ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan negara dan menekan angka kesenjangan sosial.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat regulasi perbaikan dalam sektor perizinan. Adapun tujuan dari perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk dapat mengendalikan kegiatan tertentu.
- b. Izin dapat mencegah bahaya lingkungan.

¹¹Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 56.

¹²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi*

Teori Hukum, (Prenada Media Group, Jakarta: 2016), hlm. 84.

¹³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung:Refika Aditama,2009), hlm.3

- c. Melindungi objek tertentu.
- d. Agar benda-benda yang kurang dapat dibagi secara merata.
- e. Memberikan pengarahan dengan melakukan seleksi orang atau aktivitas dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹⁴

Perizinan merupakan instrument dari kebijakan pemerintah agar dapat melakukan pengendalian dan eksternalitas negatif yang timbul dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Izin juga sebagai wujud perlindungan hukum atas penyelenggaraan kegiatan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut maka izin hadir sebagai upaya pencegahan atas segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif atas kegiatan yang dilakukan. Sistem perizinan juga terus mengalami perkembangan, di era digital saat ini, perizinan semakin mudah untuk diakses secara elektronik. Hal tersebut diharapkan agar kemudahan untuk melakukan perizinan oleh masyarakat dapat terwujud. Sistem perizinan berbasis elektronik juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pemerintah mengenai kegiatan usaha agar dampak negatif dari kegiatan tersebut dapat diminimalisir, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut maka kemudian diterbitkan sistem perizinan berbasis elektronik atau yang biasa disebut *online single submission* (OSS).

Kehadiran sistem OSS sejak tahun 2018 kini bertransformasi, yang kemudian menciptakan beberapa perubahan sejak di sahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal pendirian badan usaha tidak harus dalam bentuk badan hukum yang disahkan di notaris,

namun sekarang untuk dapat mendirikan usaha dapat didirikan dengan perseorangan dengan syarat yang lebih mudah, untuk pendaftaran juga dilakukan secara online sehingga sangat memudahkan para pelaku usaha yang membutuhkan legalitas untuk usaha mereka.

Reformasi regulasi perizinan berusaha menerapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis risiko, dengan tujuan pelaksanaan izin yang efektif dan efisien, kemudian pengawasan terintegrasi dapat terwujud dalam pemberian izin oleh pemerintah. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota kepada para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁶ Sistem OSS juga bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, mempermudah pendaftaran dan pengurusan izin yang akan mendorong kegiatan usaha dapat bertumbuh semakin cepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mengatur mengenai:

1. Jenis, Pemohon dan Penerbitan Perizinan Berusaha.
2. Pelaksanaan perizinan berusaha.
3. Reformasi perizinan berusaha.
4. Sistem OSS.
5. Lembaga OSS.
6. Pendanaan OSS.
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS.

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 211

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari PP harus menyesuaikan dengan sistem OSS.

8. Penyelesaian permasalahan atau hambatan perizinan berusaha melalui OSS.

9. Sanksi

Para pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS, baik yang bentuk usaha perorangan maupun badan hukum, dalam skala usaha mikro, kecil, menengah sampai skala besar. Langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan OSS yaitu, ¹⁷ pertama membuat user ID dengan melakukan login ke sistem OSS dengan user ID, kemudian melakukan pengisian data untuk dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah melakukan pengisian data dilakukan verifikasi otomatis oleh sistem OSS RBA. Jenis usaha baru harus memperoleh izin dasar, izin usaha, izin komersial beserta komitmennya, sedangkan untuk usaha yang telah berdiri dapat melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha.

Persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mengakses OSS adalah memastikan untuk, memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan menginput dalam proses pembuatan user ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha menggunakan NIK penanggung jawab usaha, untuk pelaku usaha berbentuk badan hukum PT, Yayasan, koperasi, firma, CV terlebih dahulu menyelesaikan proses pengesahan badan usaha pada kementerian hukum dan HAM melalui AHU (Administrasi Hukum Umum) online. Pelaku usaha berbentuk perum, perumda yang dimiliki oleh negara diharuskan menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.¹⁸

Sebelum menggunakan OSS badan usaha yang berbadan hukum harus terlebih dahulu melakukan pengesahan tentang akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online terkhusus kepada perusahaan. Sistem OSS akan menginput email yang didaftarkan dan akan memberikan kode verifikasi yang berisi user ID untuk dapat log in ke dalam sistem OSS.¹⁹ NIB yang telah terdaftar juga dapat digunakan sebagai identitas para pelaku usaha yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) apabila perubahan juga melakukan impor, kemudian juga sebagai akses Kepabeanan, jika pelaku usaha melakukan ekspor atau impor.

Pelaksanaan sistem perizinan berusaha melalui OSS memiliki manfaat dalam mempermudah pengurusan perizinan, baik perizinan usaha, izin operasional, izin kegiatan, dengan mekanisme pemenuhan komitmen yang mudah, memfasilitasi para pelaku usaha untuk dapat terhubung dengan stakeholder dan memperoleh izin dengan cepat dan aman, dalam hal pelaporan, pelaku usaha melakukan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, data perizinan yang disiapkan hanya melalui 1 (satu) identitas yaitu Nomor Induk Berusaha, sehingga NIB dapat digunakan sebagai identitas dan legalitas untuk beberapa jenis usaha.²⁰ efektifitas pemberian izin berusaha dalam bentuk NIB semakin mudah dilaksanakan, juru bicara Kementerian BKPM Tina Talisa mengemukakan bahwa rata-rata OSS

¹⁷Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS untuk pelaku usaha, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 1 Januari 2022, Pukul 7.00 wita

¹⁸Cara Mendapatkan NIB di OSS, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss>,

diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 12.00 wita

¹⁹ *Ibid*

²⁰Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS untuk pelaku usaha, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 1 Januari 2022, Pukul 7.00 wita

RBA mampu menerbitkan 5000-6000 NIB perhari di hari kerja.²¹

Tidak hanya mengenai unsur kemudahan penerbitan perizinan juga terdapat manfaat yang diberikan oleh pemerintah apabila orang perorangan ataupun badan hukum melakukan pendaftaran perizinan berusaha, salah satunya adalah terdapat bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, juga dalam hal tender pemerintah akan melibatkan badan usaha yang telah memiliki NIB. Beberapa jenis usaha dengan risiko rendah juga mendapatkan kemudahan, sebab NIB juga dapat berlaku untuk mendapatkan standar SNI dan produk yang harus BPOM juga dapat sekaligus diberlakukan dengan hanya memiliki NIB. Menteri BKPM mengemukakan bahwa sistem elektronik yang terintegrasi membuat sistem perizinan lebih transparan, sehingga pada pelaksanaan pemberian izin membutuhkan waktu yang singkat.²²

Sebelum terbit Undang-Undang Cipta Kerja, sering kita dengar mengenai izin lokasi usaha, atau keterangan domisili yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan izin usaha. Setelah terbit Undang-Undang Cipta Kerja izin lokasi usaha diganti dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dalam hal perizinan kesesuaian kegiatan tata ruang, pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah hanya perlu menyampaikan persyaratan mandiri bahwa lokasi usaha,

telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia untuk dikenai sanksi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Kewenangan dalam hal Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) yang diberikan oleh pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, tergantung pada tingkat risiko usaha.²³

Pada pelaksanaan sistem OSS RBA, Menteri BKPM mengemukakan bahwa masih terdapat kekurangan, kendala, khususnya bagi daerah yang belum memiliki koneksi internet dan listrik,²⁴ banyak pengusaha yang sulit melakukan perizinan pada OSS RBA karena belum dapat melakukan migrasi data dari OSS 1.1. pelaksanaan OSS RBA di daerah misalnya Tanjung Pinang Riau, sering mengalami kendala, dan kendala tersebut disampaikan kepada PTSP, namun PTSP tidak dapat melakukan tanggapan atas keluhan tersebut, PTSP hanya dapat melakukan laporan kondisi yang dialami pengusaha kepada kementerian BKPM. Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengemukakan bahwa pengusaha mengalami kendala dengan sistem terpusat yang dilaksanakan oleh BKPM, perizinan terintegrasi tidak dibangun dengan perencanaan matang sehingga menimbulkan banyak permasalahan.²⁵

Pada saat OSS RBA telah diresmikan, 2 (dua) bulan kemudian peraturan pelaksanaan izin daerah, yaitu

²¹Belum Genap 4 Bulan, OSS RBA sudah terbitkan 470 ribu NIB, <https://nasional.kontan.co.id/news/belum-genap-4-bulan-oss-rba-sudah-terbitkan-470-ribu-nib>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 24.00 wita

²²Pemerintah Targetkan Penyempurnaan Sistem OSS RBA Awal 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rba-awal-2022-1t619ca330a11de?page=all>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita

²³ *Ibid*

²⁴OSS RBA Resmi diluncurkan, Bahlil Siapp Pasang Badan Jika ada Trouble, <https://pasardana.id/news/2021/8/10/oss-resmi-diluncurkan-bahlil-siapp-pasang-badan-jika-ada-trouble/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita

²⁵Penerapan OSS RBA di Kepri Belum Sempurna, <https://ulasan.co/penerapan-online-single-submission-rba-di-kepri-belum-sempurna/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 23.00 wita

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam pelaksanaan total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah Menyusun PERATURAN DAERAH RDTR apabila melihat persentase maka RDTR yang terintegrasi OSS 34% dan yang belum terintegrasi 66%.²⁶ Data yang diperoleh dari website OSS yang dikelola oleh kementerian BKPM menyebutkan bahwa untuk RDTR interaktif baru terdapat di 56 Kabupaten/Kota.²⁷

RDTR yang belum terintegrasi sepenuhnya di semua daerah di Indonesia, menyebabkan proses validasi yang terus mengalami kendala. Validasi yang tidak lolos maka proses untuk melakukan penilaian KKPR tidak dapat berjalan. Banyak permohonan yang dibatalkan karena sistem RDTR yang belum terintegrasi sepenuhnya untuk semua wilayah.²⁸ sistem OSS RBA yang menentukan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko tidak implemmentatif, sebab tingkat risiko pada setiap daerah berbeda-beda.²⁹

Implikasi yang Timbul dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai amanat penyelenggaraan Undang-Undang Cipta Kerja, yang merubah pelaksanaan sistem OSS 1.1 menjadi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) atau sering disebut dengan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko. Sebagai upaya untuk penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha, dalam perubahannya sistem OSS RBA menghendaki para pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan sesuai dengan tingkat risiko usahanya.³⁰

Terdapat beberapa kelemahan dari sistem OSS 1.1 diantaranya adalah, permohonan perizinan pada skala usaha yang tidak memerlukan izin, seperti usaha yang hanya membutuhkan NIB sebagai legalitas usaha, perbedaan dari jenis skala usaha adalah ketika permohonan, maka izin usaha akan berlaku secara efektif tanpa disertai

²⁶Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, <https://permata-asklin.com/wp-content/uploads/2021/09/3.-IMPLEMENTASI-PP-NOMOR-5-TAHUN-2021-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA-BERBASIS-RISIKO-oleh-Maryanto.-SH.-MH.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022

²⁷Informasi Lokasi Usaha, https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha?tab=rtr&sub_tab=rdtr&page=1, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 12.00 wita

²⁸ Percepatan Implementasi OSS RBA Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Bimbingan Teknis ke Daerah, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4215>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 wita

²⁹Pengamat Soroti Masalah Penerapan Perizinan Berusaha OSS RBA, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/9/1479650/lagi-pengamat-soroti-masalah-penerapan-sistem-perizinan-berusaha-oss-rba>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 10.00 wita

³⁰Twotik Lestaringtyas, Muhammad Roqib, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)”, *Jurnal Jendela Hukum*, (2020), hlm. 1

dengan pemenuhan komitmen. Hal tersebut tentu saja akan berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar, karena kemudahan tersebut, seringkali kegiatan usaha tersebut di luar kendali pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem OSS dilakukan perbaikan dengan merubah sistem menjadi OSS RBA. Pada OSS 1.1 berbentuk *License Approach*, setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin, sehingga cenderung timbul regulasi yang banyak, serta pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak memiliki standar, sedangkan pada OSS RBA pelaku usaha memproses izin sesuai dengan risiko kegiatan usaha, regulasi yang diciptakan menentukan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan.³¹

Penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, dibuat berjenjang, untuk usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin dari pemerintah, tidak boleh hanya dengan pernyataan mandiri seperti pada sistem OSS 1.1. sedangkan untuk skala usaha rendah dan menengah tidak memerlukan izin.

Konsep perizinan berbasis risiko pada awalnya telah digunakan oleh Inggris sejak akhir tahun 90an³² sistem tersebut mulanya digunakan untuk regulasi perjudian dengan menggunakan basis risiko dan pengawasan³³ kemudian menjelang tahun 2000an direkomendasikan sistem tersebut untuk bidang lain, seperti perpajakan. Perumahan, Pendidikan, dsb, yang kemudian direkomendasikan agar seluruh

sektor menggunakan sistem regulasi berbasis risiko. Penerapan sistem risiko pada perizinan di Inggris dilakukan secara sektoral dari bawah ke atas (*bottom-up*), hal tersebut diberlakukan sebab sektor bawah dianggap paling memahami mengenai risiko inheren dan manajerial dalam tiap sektor.³⁴

Perubahan pelayanan sistem perizinan untuk perizinan berusaha risiko rendah dan menengah rendah yang bentuk perizinannya membutuhkan NIB (Nomor Induk Berusaha), memberikan arti bahwa OSS merupakan *Automatic Approval*, yaitu tidak lagi memerlukan *review* tentang dokumen yang diajukan sepanjang telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan. Perizinan berusaha bersifat fiktif positif. Cukup dengan persyaratan yang mudah dengan jangka penerbitan izin yang cepat, semua kalangan baik perorangan maupun badan usaha mudah mendapatkan NIB yang dijadikan legalitas untuk melakukan perizinan berusaha.³⁵

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk mengharmonisasi perizinan pusat oleh BKPM yang menerbitkan NIB dengan dan pemerintah daerah yang menerbitkan izin. Kewajiban dalam penerapan sistem OSS di daerah, mengalami beberapa kendala khususnya pada daerah tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) penerapan sistem OSS RBA memiliki beberapa kelemahan antara lain:³⁶

³¹Aryo Hanggono, hlm. 12

³²Richard A Posner, "Natural Monopoly and Its Regulation", *Stanford Law Riview*, Vol 21, (1968), hlm. 25

³³John Buorn, The Gaming Board Better Regulation Nasional Audit Office Report, <https://www.nao.org.uk/report/the-gaming-board-better-regulation/> diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 14.00 wita

³⁴Muhammad Mova Al afghani, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, Maret (2021), hlm. 76

³⁵ *Ibid*

³⁶ KPPOD, Impelementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan kebutuhan, Knowledge Sektor Initiative, Desember (2021), hlm.29

1. Aspek Regulasi

Pada tahap pelaksanaan sistem perizinan elektronik, regulasi belum mencakup secara keseluruhan, salah satunya adalah terkait dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tentang RDTR dan sejumlah Peraturan Daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi dan lingkungan. Di beberapa daerah, misalnya di Medan dan Makassar, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan perizinan secara elektronik sehingga Pemerintah Daerah masih menggunakan regulasi lama yang tentunya berdampak pada ketidaksesuaian perizinan daerah dengan sistem OSS RBA. Rincian mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan OSS RBA pada aspek regulasi antara lain:

- a. Lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dan jangka waktu perizinan, bentuk serta pengawasan sektor tertentu juga tidak dicakup dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, dampak yang muncul adalah variasi praktek antar daerah, sebab belum ada SOP perizinan sehingga Pemerintah Daerah cenderung menggunakan SOP lama.
- b. Masih terdapat perizinan non-KBLI, non berusaha non KBLI dan non perizinan yang belum diatur, tidak terdapat peraturan khusus terkait penambahan KBLI terhadap izin berusaha.
- c. Belum terdapat Batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan OSS RBA, hal tersebut berimplikasi pada inefektivitas pelaksanaan sistem OSS RBA.

- d. Khusus DKI Jakarta terdapat kewenangan Pemprov dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait izin dan non izin yang tidak diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, implikasi yang timbul adalah awalnya DKI Jakarta memiliki kewenangan perizinan sebanyak 269 kemudian setelah ada sistem OSS menjadi 1385 kewenangan perizinan.

2. Aspek Kelembagaan

Integrasi perizinan secara online, membuat seluruh layanan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian harus membentuk DPMPTSP. Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP, regulasi tersebut mengatur struktur kelembagaan dan tupoksi DPMPTSP, termasuk pada perubahan jabatan struktural menjadi fungsional dalam pengelolaan perizinan. Aspek regulasi yang tidak memadai selanjutnya berimplikasi pada aspek kelembagaan, beberapa daerah seperti Medan dan Balikpapan belum melakukan perubahan terkait struktur DPMPTSP, sehingga kedua kota tersebut masih menggunakan struktur kelembagaan yang lama.³⁷

3. Aspek Digitalisasi

Beberapa daerah yang telah dilakukan penelitian oleh KPPOD tentang pelaksanaan sistem OSS RBA, ada 3 (tiga) daerah yang telah memiliki RDTR Digital sedangkan daerah lain seperti Makassar dan Balikpapan belum memiliki RDTR digital. Daerah masih memiliki kendala terkait dengan SDM yang memiliki kompetensi bidang digital. Pada proses OSS RBA sistem digital untuk AMDALNET, GISTARU, SIMBG belum terintegrasi sepenuhnya dengan OSS RBA, kemudian pada penentuan jenis dokumen sebagai syarat OSS RBA

³⁷ *Ibid*

belum sesuai dengan peraturan sektoral di daerah. Misalnya pada sistem OSS RBA belum menyesuaikan dengan Permen KLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha yang wajib memiliki AMDAL. Implikasi yang timbul adalah ketidaksesuaian antara klasifikasi usaha dengan proses manual dengan acuan baku yang berbeda.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh KPPOD memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tataran teknis pelaksanaan OSS RBA yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dapat diberikan kewenangan untuk dapat mengembangkan sistem pelaksanaan OSS RBA, namun dalam sistem pendukung daerah belum diatur secara tegas oleh Peraturan Pemerintah, sehingga dalam hal pengembangan masih sulit dilakukan. Kemudian terkait dengan retribusi dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam PP Nomor 16 Tahun 2021, mengatur bahwa Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi PBG hingga 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku maka retribusi PBG harus disetor dalam kas negara. Hal tersebut tentu saja akan berpotensi merugikan daerah, sebab dalam penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang tidak singkat, juga membutuhkan proses politik dan finansial yang besar. Tujuan untuk peningkatan perekonomian dengan penyederhanaan sistem perizinan, seharusnya berbanding lurus dengan

sistem dan manfaat yang akan dirasakan oleh daerah. Apabila ada regulasi yang cenderung akan menyebabkan implikasi kerugian keuangan daerah, maka perlu di evaluasi kembali penerapannya oleh pemerintah pusat.

Penerapan sistem berbasis risiko di Indonesia yang menerapkan sistem secara *top down* pada perizinan berusaha dengan legalitas NIB, cenderung membuka kemungkinan terjadi penyalahgunaan kegiatan yang mencakup beberapa aspek di dalamnya, tentu saja hal tersebut akan membahayakan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi yang telah diberikan izin usaha. Dapat kita lihat dampaknya terhadap budaya lokal, yang tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan tingkat risiko.³⁹ Naskah akademik Undang-undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa tingkat risiko = besarnya kerusakan x probabilitas, yang artinya perhitungan untuk kemungkinan terjadinya bahaya memerlukan data statistik tentang sejarah insiden dan kemungkinan yang akan terjadi ke depan.⁴⁰ Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakat sekitar, sehingga dalam hal pemberian izin sebaiknya dari bawah, yang mudah menjangkau lokasi sekitar usaha yang paling merasakan dampak dari izin usaha yang diberikan, sehingga dalam hal tingkat risiko apapun tetap dibutuhkan *review* oleh pemerintah daerah.

Asosiasi pelaku usaha mikro kecil menengah menilai bahwa pelaksanaan OSS RBA memberikan hambatan dalam melaksanakan kegiatan usaha, jenis usaha seperti CV, PT, dan sebagainya yang telah berdiri di haruskan untuk masuk

³⁸ *Ibid*

³⁹ Rimawan Pradiptyo, Perizinan Berbasis Risiko: Kerancuan Berfikir Omnibus Law Cipta Kerja, Kumpulan Kajian tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Sarasehan Ekonom untuk Transparansi Indonesia, Universitas Gajah Mada,

[https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P - Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf](https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf), diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 24.00 wita

⁴⁰ *Ibid*

atau migrasi ke OSS, walau sebelumnya telah memiliki NIB. Ketentuan dalam penggunaan sistem OSS yang mengharuskan form terhubung dengan sistem AHU, sehingga untuk melaksanakan perubahan data dan perubahan KBLI harus dilakukan di notaris dan memerlukan biaya.⁴¹ Implikasi dari pelaksanaan sistem OSS RBA juga dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya para UMKM yang merasa sistem OSS RBA tidak fleksibel karena harus terus dilakukan perubahan apabila sistem berubah.

Menurut Ombudsman RI, mekanisme OSS RBA menimbulkan indikasi ketidakpastian perihal perizinan diseluruh wilayah di Indonesia, yang tentu saja dapat merugikan investasi nasional. NIB yang sangat mudah untuk terbit tanpa peraturan pelaksana yang jelas akan menimbulkan kerancuan dalam masyarakat, sehingga kecenderungan tersebut dapat menimbulkan pengabaian kepatuhan, ketertiban dan perlindungan akan lingkungan.⁴²

Resentralisasi yang sebelumnya kewenangan dalam perizinan melalui pemerintah daerah, kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang khususnya terkait dengan penerbitan NIB. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan berusaha menyebutkan bahwa seluruh perizinan yang menjadi kewenangan menteri, gubernur, walikota,

bupati dilakukan oleh Lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik. Penerapan sistem OSS RBA belum didukung dengan regulasi yang mencakup berbagai bidang, sehingga Pemerintah belum siap dalam hal penerapan sistem RBA, sebab dalam hal database kependudukan juga belum sempurna, termasuk pada beberapa sektor lain yang berhubungan dengan sistem OSS, terdapat risiko *legal abused* apabila sistem RBA diterapkan dengan persiapan yang tidak matang. Kelonggaran berbagai peraturan tidak menjamin kualitas peningkatan investasi, perlu dilakukan aspek kelembagaan sektor publik khususnya di daerah.⁴³ Kemudahan dalam melakukan usaha, akan meningkatkan iklim investasi, lobi dalam hal perizinan, pengawasan yang standar, tanpa pemerintah sadari akan berpotensi menurunkan standar perizinan dan pengawasan. Tidak hanya tentang materi yang akan meningkatkan perekonomian negara, namun ada hak-hak masyarakat dan penerapan sistem oleh Pemerintah daerah yang harus tetap menjadi perhatian oleh pemerintah Pusat agar dapat terus dilakukan evaluasi secara berkala.

PENUTUP

Pada pelaksanaan sistem OSS RBA, masih mengalami banyak kendala, terdapat beberapa kekurangan, khususnya bagi daerah yang belum memiliki koneksi

⁴¹ Rumit di Lapangan, Pelaksanaan Teknis OSS Hambat Usaha Pelaku UMKM, <https://investor.id/business/265415/rumit-di-lapangan-pelaksanaan-teknis-oss-hambat-usaha-pelaku-umkm>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022

⁴²Ombudsman Soroti Perizinan Usaha Berbasis Tingkat Risiko, <https://www.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis->

[tingkat-risiko](#), diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 13.00 wita

⁴³Rimawan Pradiptyo Rimawan Pradiptyo, Perizinan Berbasis Risiko: Kerancuan Berfikir Omnibus Law Cipta Kerja, Kumpulan Kajian tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Sarasehan Ekonom untuk Transparansi Indonesia, Universitas Gajah Mada, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf>,

internet dan listrik. Banyak pengusaha yang sulit melakukan perizinan pada OSS RBA karena belum dapat melakukan migrasi data dari OSS 1.1. Pengusaha mengalami kendala dengan sistem terpusat yang dilaksanakan oleh BKPM, perizinan terintegrasi tidak dibangun dengan perencanaan matang sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah Menyusun PERATURAN DAERAH RDTR apabila melihat persentase maka RDTR yang terintegrasi OSS 34% dan yang belum terintegrasi 66%. Data yang diperoleh dari website OSS yang dikelola oleh kementerian BKPM menyebutkan bahwa untuk RDTR interaktif baru terdapat di 56 Kabupaten/Kota. RDTR yang belum terintegrasi sepenuhnya di semua daerah di Indonesia, menyebabkan proses validasi yang terus mengalami kendala. Validasi yang tidak lolos maka proses untuk melakukan penilaian KKPR tidak dapat berjalan. Banyak pemohon yang dibatalkan karena sistem RDTR yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem OSS RBA.

Implikasi yang timbul dalam pelaksanaan OSS RBA adalah yang pertama, beberapa daerah di Indonesia belum melaksanakan RDTR yang terintegrasi sepenuhnya dengan OSS RBA, sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem lama/manual. Implikasi yang kedua yaitu beberapa daerah belum menerapkan sistem kelembagaan baru yang sesuai dengan sistem OSS RBA, yaitu kelembagaan perizinan dilakukan melalui DPMPTSP, sehingga beberapa daerah masih menggunakan struktur kelembagaan yang lama. Implikasi yang ketiga adalah beberapa daerah belum memiliki SDM yang kompeten bidang digital, sistem digital untuk AMDALNET, GISTARU, SIMBG belum sepenuhnya terintegrasi

dengan OSS RBA. Implikasi yang keempat adalah pada tataran teknis penerapan sistem OSS RBA berimplikasi dapat merugikan kas daerah, sebab PP Nomor 16 Tahun 2021 yang mengharuskan PERDA retribusi PBG harus terbit dalam jangka waktu 6 (bulan), hal tersebut dapat merugikan daerah sebab dalam penyusunan PERDA membutuhkan waktu yang tidak singkat. Implikasi yang kelima, tidak hanya implikasi terhadap daerah, sistem OSS juga berimplikasi pada para pelaku usaha khususnya para UMKM yang berbentuk CV, PT sebab dalam pelaksanaan setiap perubahan sistem harus dilakukan migrasi data, dan untuk perubahan KBLI harus dilakukan di Notaris sebab OSS RBA mengharuskan KBLI terintegrasi dengan AHU, hal tersebut dianggap tidak fleksibel oleh para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, 2016. I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Fuady, Munir, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung.:Refika Aditama.
- HR, Ridwan, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Huda, Miftahul, 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Palguna, I Dewa Gede, 2019. *Welfare Satet vs Globalisasi:Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*,Depok:Rajawali Pers.
- Soejono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,

Sutedi, 2010. Adrian, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Aedi, Ahmad Ulil, dkk, “Arsitektur Penerapan Ombinus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No 1, 2020:1.

Al afghani, Muhammad Mova, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, Maret 2021:76

Iman Anabtawi dan Steven L Schawarcz, “Regulating Systemic Risk; Towards an Analytical Framework”, *Nofre Dame Law Riview*, Vol. 89, 2011, hlm. 1349, dalam Muhammad Mova Al afghani, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, Maret 2021: 83

Posner, Richard A, “Natural Monopoly and Its Regulation”, *Stanford Law Riview*, Vol 21, 1968, hlm. 25

Twotik Lestaringtyas, Muhammad Roqib, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)”, *Jurnal Jendela Hukum*, 2020:1

Karya Ilmiah

Suhayati, Monika, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission Sistem),

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum Info Kajian Singkat Terhadap ISU Aktual dan Staretegis, Vol. 10 No 23, Desember 2018.

KPPOD, 2019. Evaluasi Setahun OSS, Knowledge Sector Initiative.

KPPOD, 2021. Impelementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan kebutuhan, Knoledge Sector Initiative.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, TLN No. 6573, LN. 2020/No.245

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, TLN No. 4724, LN. 2007/No.67

Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

- 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha yang wajib mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indosia
- Naskah Akademik**
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
- Internet**
Adi Wicaksono, 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.00 wita
- Aryo Hanggono, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penerapan Risk Based Approach Klaster Penyederhanaan Perizinan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/cipta-kerja/Omnibuslaw%20Dirjen%20PRL%2023042020.pdf>
- Belum Genap 4 Bulan, OSS RBA sudah terbitkan 470 ribu NIB, <https://nasional.kontan.co.id/news/belum-genap-4-bulan-oss-rba-sudah-terbitkan-470-ribu-nib>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 24.00 wita
- Data UMKM, <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

- Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, <https://permata-asklin.com/wp-content/uploads/2021/09/3.-IMPLEMENTASI-PP-NOMOR-5-TAHUN-2021-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA-BERBASIS-RISIKO-oleh-Maryanto.-SH.-MH.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022
- Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi-lt5bcc0df105bb5?page=all>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 12.00 wita
- Informasi Lokasi Usaha, https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha?tab=rtr&sub_tab=rdtr&page=1, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 12.00 wita
- John Buorn, The Gaming Board Better Regulation Nasional Audit Office Report, <https://www.nao.org.uk/report/the-gaming-board-better-regulation/> diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 14.00 wita
- Ombudsman Soroti Perizinan Usaha Berbasis Tingkat Risiko, <https://www.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 13.00 wita
- Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS untuk pelaku usaha, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 1 Januari 2022, Pukul 7.00 wita
- Penerapan OSS RBA di Kepri Belum Sempurna, <https://ulasan.co/penerapan-online-single-submission-rba-di-kepri-belum-sempurna/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 23.00 wita
- Pemerintah Targetkan Penyempurnaan Sistem OSS RBA Awal 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rba-awal-2022-lt619ca330a11de?page=all>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita
- Percepatan Implementasi OSS RBA Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Bimbingan Teknis ke Daerah, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4215>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 wita
- Pengamat Soroti Masalah Penerapan Perizinan Berusaha OSS RBA, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/9/1479650/lagi-pengamat-soroti-masalah-penerapan-sistem-perizinan-berusaha-oss-rba>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 10.00 wita
- OSS RBA Resmi diluncurkan, Bahlil Siapp Pasang Badan Jika ada Trouble, <https://pasardana.id/news/2021/8/10/oss-resmi-diluncurkan-bahlil-siap-pasang-badan-jika-ada-trouble>

[ada-trouble/](#), diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, diakses

<https://oss.go.id/regulasi>, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 12.00 wita

Menaker Ida 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemic Covid-19,

<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>,

diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.30 wita

Rimawan Pradipto, Perizinan Berbasis Risiko: Kerancuan Berfikir Omnibus Law Cipta Kerja, Kumpulan Kajian tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Sarasehan Ekonom untuk Transparansi Indonesia, Universitas Gajah Mada,

<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P.-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf>,

diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 24.00 wita

Rumit di Lapangan, Pelaksanaan Teknis OSS Hambat Usaha Pelaku UMKM,

<https://investor.id/business/265415/rumit-di-lapangan-pelaksanaan-teknis-oss-hambat-usaha-pelaku-umkm>,

diakses pada tanggal 7 Februari 2022.